



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR : 07/Kpts/OT.080/I.18/01/2018

TENTANG

PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT, DAN JANJI PELAYANAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih profesional sesuai dengan visi dan misi Balai maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang diwujudkan melalui motto, maklumat, dan janji pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;


9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.230/2/2017 tentang Pemberhentian, Peminangan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Motto Pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah:
"PRISMA"
Profesional, Ramah, Inovatif, Santun, Mutu, dan Akuntabel.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah:
"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".
- KETIGA : Menetapkan Janji Pelayanan pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah:
"Bertekad menerapkan standar pelayanan publik untuk memberikan layanan yang terbaik guna mewujudkan kepuasan pengguna jasa layanan BBPP Kupang dalam rangka pelayanan prima".
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada semua pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan motto, maklumat, dan janji pelayanan tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.